

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/LH/2020/PN.PLG DAN
NOMOR 678/PID.B/LH/2021/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. ARIF IRFANSYAH

02011281823210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. ARIF IRFANSYAH

NIM : 02011281823210

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/LH/2020/PN.PLG DAN
NOMOR 678/PID.B/LH/2021/PN.PLG)**

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010


Isma Nurillah, S.H. M.H.

NIP. 19940415201932033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196801211995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Arif Irfansyah
No. Induk Mahasiswa : 02011281823210
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2023

M. Arif Irfansyah

NIM 02011281823210

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu"

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi saya persembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Papa, Mama, dan Adik ku tercinta**
- 3. Keluarga Besar Sulaiman Bey dan Boim Ibrahim**
- 4. Pembimbing, dosen, serta guru-guru ku**
- 5. Sahabat-sahabat serta orang terdekat ku**
- 6. Seluruh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk ku dan menyayangi ku**
- 7. Almamater ku**


KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 429/PID.B/LH/2020/PN.PLG DAN NOMOR 678/PID.B/LH/2021/PN.PLG) tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, 2023



M. Arif Alfansyah

NIM 02011281823210

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, ridho dan rahmatnya sehingga saya dapat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya;
2. Papa, Mama, Adikku yang selalu memberikan support bagi saya untuk dapat menamatkan studi dan doa yang tiada hentinya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu membimbing, membina, dan memberikan arahan, petunjuk dan motivasi dalam pemilihan mata kuliah saya;
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan,


memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, waktu, dan fasilitas selama perkuliahan;
8. Organisasi saya tercinta, Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan ALSA Indonesia, yang telah memberikan ruang bagi saya untuk berkembang dan berproses selama perkuliahan;
9. Sahabat saya Agus, Lutfhan, Amsal, Hilmi, Daffa, Syahira, Alfareza, Ejak, dan teman-teman yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Indralaya, 2023

Penulis,



M. Arif Irfansyah

NIM 02011281823210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Ratio Decidendi.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan	24
3. Pidana dan Pemidanaan	28
4. Pertanggungjawaban Pidana	31
B. Tinjauan Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	35
1. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	35
2. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi.....	39
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	41
1. Pengertian Putusan Hakim.....	41
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	43
BAB III PEMBAHASAN	45
A. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2020/PN.Plg.....	45
a. Putusan No. 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg.....	49
1. Kasus Posisi	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
3. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor: 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg.....	53
b. Putusan No. 678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg.....	60
1. Kasus Posisi	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	64
4. Analisis Penulis Pada Putusan Nomor: 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.....	65

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg.....	71
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg.....	71
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg.....	79
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Putusan Hakim	48
---	----

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. Dan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg). ditulis oleh M. Arif Irfansyah dilatar belakangi oleh perbuatan pemalsuan bahan bakar minyak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara, Sehingga penulis ingin mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg dan Bagaimana *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg. Penelitian ini merupakan kajian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan bahan bakar minyak dapat dikenakan sanksi penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan gabungan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Kata Kunci : *Pemalsuan, Bahan Bakar Minyak, Tindak Pidana, Putusan Hakim*

Indralaya, 2023


Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu pemasok minyak dan gas terbesar di dunia, diharapkan dapat memenuhi hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas saat ini menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan rumah tangga maupun industri. Sektor minyak dan gas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas. Industri minyak dan gas bumi terbagi dalam dua sektor usaha minyak dan gas bumi hulu dan sektor usaha minyak dan gas bumi hilir. Sektor di hulu terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Kemudian sektor di hilir terbagi menjadi kegiatan pengolahan, transportasi, hingga penjualan ke konsumen terutama masyarakat.¹

Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan mencari cadangan hidrokarbon sedangkan kegiatan eksploitasi adalah kegiatan memproduksi hidrokarbon yang mana tujuan dari produksi ini ialah memindahkan hidrokarbon dari dalam bumi ke permukaan bumi. Kegiatan pengolahan adalah proses pengolahan hidrokarbon yang didapat dari kegiatan eksplorasi untuk dijadikan barang yang siap konsumsi seperti LPG (Liquefied Petroleum Gas), premium, solar, pertamax dan lain-lain. Kegiatan transportasi adalah kegiatan mendistribusikan hidrokarbon untuk dikelola ataupun yang telah dikelola agar bisa di konsumsi oleh masyarakat.

¹ Indah Dwi Qurbani, “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” *Jurnal Arena Hukum* (Agustus 2012), hlm. 79.

Bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia merupakan sektor yang sangat menjanjikan, terutama pengolahan minyak dan gas bumi hulu yang melingkupi eksplorasi dan pretreatment minyak dan gas bumi. Pengolahan minyak dan gas bumi hulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sektor minyak dan gas bumi di bagian hilir yang merupakan tahap proses, transportasi, penyimpanan dan perdagangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengolahan minyak dan gas bumi memberikan hak khusus bagi pemerintah untuk mengeksploitasi minyak dan gas bumi serta mengatur segala perusahaan yang bergerak di bidang privat untuk mengeksplor dan mengeksploitasi sumber minyak dan gas untuk dapat masuk kedalam kontrak dan bekerja sama dengan pemerintahan.²

Berkembangnya usaha kegiatan di sektor hilir berdampak pada pembangunan kilang-kilang minyak di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai penemuan cadangan minyak bumi dan pembangunan kilang-kilang minyak yang telah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, menjadikan bangsa ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan pada usaha migas untuk masa mendatang.³

² Direktorat Ekonomi Kedeputan Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas*, (Jakarta: Direktorat Ekonomi Kedeputan Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2019), hlm. 12.

³ Asri Nugrahati, *Minyak bumi dan BBM di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 1.

Pada tahun 1968 dibentuklah suatu Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Negara dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA) yang merupakan penggabungan dari PERMINA dan PERTAMIN. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari kilang-kilang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO) dilakukan melalui kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu hingga Sektor Hilir.

Setelah Pertamina dibentuk sebagai perusahaan Negara, dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, dan menjadikan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan Negara yang bergerak pada sektor migas.⁴

Status Pertamina sebagai pemain tunggal dalam industri migas di Indonesia akhirnya berakhir setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ini merupakan langkah awal

⁴ Lestari Dian, "Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia," (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hlm. 37.

untuk menciptakan liberalisasi di sektor perminyakan untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina akan bertindak sebagai salah satu pelaku bisnis minyak dan gas bumi yang diperlakukan sama dengan pelaku usaha lainnya, di mana sektor hulu diatur oleh BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas) dan sektor hilir diatur oleh BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Migas).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai usaha pencapaian liberalisasi di sektor migas ternyata mendapat respon yang besar terutama pada sektor hulu dan hilir perminyakan, ditandai dengan adanya perusahaan swasta pada sektor migas yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.⁵

Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berlaku, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina tidak berlaku lagi, meski sudah tidak berlaku lagi peraturan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang diatas tetap berlaku selagi tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁵ Ibrahim Hasyim, *Siklus Krisis di Sekitar Energi*, (Jakarta: Proklamasi Publishing House, 2005), hlm. 47.

Pada situasi sulit yang dihadapi pemerintah saat ini akibat meningkatnya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi dan naiknya harga bahan bakar minyak di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perorangan maupun korporasi melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab yang merugikan banyak orang yaitu seperti pengoplosan bahan bakar minyak yang mana perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan merugikan Negara dan masyarakat yang mengakibatkan subsidi Negara menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini juga berbahaya bagi pengguna bahan bakar minyak yang dioplos karena proses pembuatan dilakukan tidak sesuai dengan standard pembuatan yang benar dan sesuai dengan standar Pertamina.

Banyaknya kasus pemalsuan bahan bakar minyak yang terjadi di berbagai daerah tentunya menimbulkan suatu permasalahan, mulai dari penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum hingga upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak. Adapun kasus pengoplosan atau pemalsuan bahan bakar minyak, sebagai salah satu permasalahan penulis dalam penelitian ini yakni dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg, dengan Terdakwa atas nama Abdul Basid Bin Muh Aliyadi yang merupakan warga dari Kelurahan Sei Selincah tepatnya di Kota Palembang. Bermula pada bulan Februari 2019 Terdakwa yang saat itu memiliki usaha minyak eceran memiliki niat untuk meningkatkan omset penjualannya untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa membeli minyak bumi atau hasil olahan jenis minyak bensin

sulingan warna bening dari seseorang yang Terdakwa sendiri tidak kenal di daerah sekayu seharga Rp. 5.500 perliternya, lalu minyak tersebut Terdakwa campur dengan menggunakan bahan kimia warna kuning dan biru yang Terdakwa beli dari toko kimia, agar terlihat seperti bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite. Kemudian atas keresahan dan laporan dari masyarakat pihak Polda Sumsel langsung melakukan penyelidikan sekaligus penggeledahan dirumah Terdakwa yang menjadi gudang penyimpanan minyak tersebut.

Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg, Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Abdul Basid Bin Muh Aliyadi dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.⁶

Adapun kasus kedua yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada pada Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg, yaitu Terdakwa atas nama M. Ali Sadikin, S.E. alias Kikin Bin Djakfar Ali yang merupakan warga dari Kelurahan Sei Selincah tepatnya di Kota Palembang. Bermula pada tanggal 23 Maret 2021 pihak Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar wilayah Kelurahan Sei. Selincah Kecamatan kalidoni kota Palembang, ada sebuah gudang minyak yang dijadikan tempat penyimpanan dan penjualan minyak ilegal, dengan adanya laporan tersebut

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg., hlm. 5.

dari masyarakat pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang keberadaan gudang tersebut, dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan minyak olahan yang ditemukan di gudang milik Terdakwa berasal dari minyak hasil penyulingan olahan masyarakat di daerah sekayu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 4.500 perliternya dari saudara Ananda alias Nanda (DPO), kemudian minyak olahan tersebut dikelola oleh Terdakwa menjadi bahan bakar minyak jenis bensin olahan, yang mana Terdakwa membuat bahan bakar minyak jenis bensin dengan cara memcampurkan serbuk berwarna kuning kedalam minyak mentah yang ada digudangnya tersebut agar menyerupai bensin yang biasa dijual di SPBU.

Dalam Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg, Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Hakim menjatuhkan Pidana kepada terdakwa M. Ali Sadikin, S.E. alias Kikin Bin Djakfar Ali dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.⁷

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis memberikan judul skripsi yaitu **Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (Studi Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg Dan Putusan Nomor 678/Pid.B.LH/2021/PN.Plg).**

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg., hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2020/PN.Plg?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Nomor 678/Pid.B/LH/2020/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Perkara Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN. Plg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan serta acuan dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg dan *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Perkara Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Pada Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg dan *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Perkara Pelaku Pemalsuan Bahan Bakar Minyak

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan hal penting untuk diterapkan dalam penelitian agar tidak terjadi pembahasan yang menyimpang dari judul, rumusan masalah, serta bahasan dalam penelitian yang lebih jelas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini yang membahas tentang *Ratio Decidendi* Dalam Memutus Perkara Pelaku pemalsuan bahan bakar minyak dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/

PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg. dan Pertanggung jawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg. dan Putusan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu diagram atau rencana yang memuat gambaran tentang segala sesuatu yang penulis jadikan bahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian tersebut:

1. Teori Ratio Decidendi

Teori *Ratio Decidendi* merupakan pertimbangan hakim atau alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Teori tersebut merupakan indikator dalam terwujudnya suatu nilai dalam putusan, termasuk keadilan (*ex aquo et bono*) dan kepastian hukum, serta memiliki manfaat untuk orang-orang yang terlibat dalam hukum sehingga pertimbangan hakim haruslah dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.⁸

Apabila *Ratio Decidendi* ini tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari Pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pada putusan pengadilan haruslah terdapat berbagai pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang dapat meringankan dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh Hakim dalam

⁸ Nurhafifah Dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Jurnal Ilmu Hukum* (2015), hlm. 343.

menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana atau putusan lainya.⁹

Berbicara mengenai Peraturan hukum atas pertimbangan hakim terkait hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa diatur pada Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP pada Pasal 197 huruf d yang berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.¹⁰

Mengutip dari Wiryono Kusumo yang menjelaskan bahwa Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan hakim atau argumen Hakim untuk memutus suatu perkara. Jika argumen hukum itu salah dan tidak masuk akal, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan tersebut salah dan tidak adil.¹¹ Adapun mengutip dari Lilik Mulyadi yang menjelaskan bahwa Pertimbangan Hakim itu terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta di dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim haruslah menguasai dan mengetahui aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang berkaitan sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu bentuk

⁹ *Ibid*, hlm. 344.

¹⁰ Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 8.

¹¹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, Hakim adalah aparat penegak hukum dan melalui putusannya dapat dijadikan indikator tercapainya suatu kepastian hukum.¹²

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya mempunyai wewenang untuk bercermin pada yuriprudensil dan pendapat para ahli terkenal (*doktrin*). Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat saja, hal ini pun di jelaskan pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Mengutip dari Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat memisahkannya dari satu atau dua aspek yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang filosofis. Karena salah satunya adalah keadilan, maka pembahasan

¹² *Ibid*, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 95.

pertanggungjawaban hukum memberikan gambaran yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai masalah hukum pidana terkait dengan keadilan sebagai masalah falsafah.¹⁴

Adapun pengertian perbuatan pidana tidak termasuk ke dalam hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. *Geen Straft Zonder Schuld* merupakan asas yang menyatakan bahwa tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan serta dasar dari dipidananya pelaku tindak pidana.¹⁵

Orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, akan tetapi sebelum itu harus ditemukan dahulu unsur yang terdapat dalam kesalahannya.¹⁶ Yang mana perbuatan seseorang tersebut dapat dikatakan merupakan suatu tindak pidana apabila memiliki dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) serta *mens rea* (niat untuk melakukan suatu tindak pidana).¹⁷

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana untuk mengelola pemikiran dengan prosedur tertentu untuk kemudian dituangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah. Adapun dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dalam penerapan atau kaidah-kaidah serta norma-norma hukum positif yang tertulis.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, serta memeriksa perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perihal kasus yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²⁰ Dalam hal ini, penulis menelaah putusan Pengadilan

¹⁸ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Humanis* (Januari 2015). hlm. 4.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 133.

²⁰ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 14.

Negeri Palembang Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg mengenai tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak serta berkuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang diantara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;²¹
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;²²
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg;
6. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet. 15, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007).

²² Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang untuk menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer, adapun yang menjadi penunjang dalam bahan hukum sekunder ini seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi penunjang dalam bahan hukum tersier ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, media massa dan kamus hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mencari, dan menginventarisasi data yang didapat dari buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yang mana pada penelitian ini penulis menjelaskan secara detail hal yang telah penulis dapat dalam penelitian tersebut untuk

²³ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 96.

memperoleh gambaran yang bisa dipahami secara jelas dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik dalam penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menguraikan hal-hal yang sifatnya umum yang kemudian ditarik menjadi hal-hal yang bersifat khusus, agar bisa menjawab hal-hal yang penulis teliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2011. *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asri Nugrahati. 2010. *Minyak bumi dan BBM di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Direktorat Ekonomi Kedepuitan Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2019. *Ringkasan Eksekutif Penelitian Industri Hulu Migas*. Jakarta: Direktorat Ekonomi Kedepuitan Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Erdianto Effendi 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.

- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT. Grasindo.
- Ibrahim Hasyim. 2005. *Siklus Krisis di Sekitar Energi*. Jakarta: Proklamasi Publishing House.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ismu Gunadi. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyad. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin. 2017. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia.
- Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang. 2001. *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roeslan Saleh. 2022. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1981. *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen.

JURNAL

- Cut Asmaul Husna TR. “Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Komplek Kampus Bukit Indah (BI)* (Desember 2017).
- Henni Muchtar. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Humanis* (Januari 2015).
- Ibnu Sina Chandranegara. “Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya, Kemakmuran Rakyat.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta* (Februari 2017).
- Indah Dwi Qurbani. “Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.” *Jurnal Arena Hukum* (Agustus 2012).
- Nurhafifah Dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia, *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999 TLN No. 3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet. 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 429/Pid.B/LH/2020/PN.Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 678/Pid.B/LH/2021/PN.Plg.

SKRIPSI/TESIS

Dosma Pandapotan. 2015. "Penerapan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan PN:587/Pid.Sus/2014/PN.Stb)." Tesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lestari Dian. 2008. "Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia." Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta.

INTERNET

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka" diakses http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps pada 26 Oktober 2022.